**Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja dalam Konteks Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Indonesia**

1. **Abstrak**

Pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, mendorong pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peran pekerjaan dalam mencapai kesejahteraan individu dan bagaimana negara bertanggung jawab dalam mengelola ketenagakerjaan. Tenaga kesehatan, sebagai bagian dari tenaga kerja, juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diatur dan dilindungi secara hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan kerangka kerja penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara, analisis literatur, dan pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber hukum dibagi menjadi sumber utama dan sumber sekunder untuk memahami perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan.

Perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Pemerintah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan harus bekerja sama untuk memastikan perlindungan yang efektif dan keselamatan kerja yang optimal selama pandemi COVID-19. Dalam konteks kesehatan, perlindungan hukum melibatkan aspek hak, seperti hak terhadap informasi yang jujur dari pasien, serta penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang sesuai.

**Keyword**: perlindungan hukum, keselamatan kerja, tenaga kesehatan, pandemi COVID-19, rumah sakit.

*The implementation of national development in Indonesia, in line with the principles of the 1945 Constitution, encourages the achievement of social justice and community welfare. In this context, it is important to understand the role of work in achieving individual well-being and how the state is responsible for managing employment. Health workers, as part of the workforce, also have rights and obligations that must be regulated and protected by law.*

*This research adopts a qualitative approach with a normative legal research framework. Data was obtained through interviews, literature analysis, and collecting related laws and regulations. Legal sources are divided into primary and secondary sources to understand legal protection and work safety for health workers.*

*Legal protection and occupational safety for health workers in Indonesia are based on legal principles and regulations governing their rights and obligations. Governments, hospitals, and health workers must work together to ensure effective protection and optimal work safety during the COVID-19 pandemic. In the health context, legal protection involves aspects of rights, such as the right to honest information from patients, as well as the provision of appropriate personal protection equipment (PPE).*

***Keywords****: legal protection, work safety, health workers, COVID-19 pandemic, hospitals.*

1. **Pendahuluan**

Pelaksanaan pembangunan nasional memiliki dampak yang signifikan pada aspek sosial masyarakat Indonesia, sesuai dengan prinsip yang tertulis dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia (Purwanto et al., 2020) Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan (Purwanto et al., 2020), yang mencerminkan urgensi peran pekerjaan dalam menghasilkan kesejahteraan individu.

Negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola aspek ketenagakerjaan, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Negara memberikan peluang pekerjaan kepada warga negara yang bersedia dan mampu bekerja, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia dan mendapatkan perlindungan hukum (Purwanto et al., 2020)

Para tenaga kesehatan termasuk dalam kategori tenaga kerja yang memerlukan perlindungan hukum ketika berhubungan dengan rumah sakit. Sebagai pemberi kerja, rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan (Purwoto, 2022)

Petugas kesehatan, selain menjalankan peran profesional di dalam ranah kesehatan, juga memiliki status sebagai karyawan. Oleh karena itu, mereka berhak menerima perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku secara umum, terutama dalam konteks hubungan kerja mereka dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Konsep 'tenaga kerja,' seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1(2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merujuk kepada individu yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk keperluan pribadi maupun masyarakat. Hak dan tanggung jawab pekerja juga tunduk pada regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

Pertimbangan terkait upaya menjaga keselamatan pekerja dalam lingkungan kerja memiliki nilai penting yang tak terbantahkan. Upaya ini mencakup sejumlah program perlindungan pekerja yang melibatkan panduan, pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik, teknis, sosial, dan aspek ekonomi dalam lingkungan kerja (Febiola et al., 2022)

Pertama kali, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus positif COVID-19 terus mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari situs Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Juni 2020 mencatat bahwa jumlah kasus positif mencapai 37.420, dengan 13.776 kasus positif sembuh dan 2.091 kasus positif meninggal. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 36.406, dengan 1.901.079 pasien sembuh dan 328.227 kasus positif meninggal dunia. Virus COVID-19 telah menyebar ke 216 negara, dan angka tersebut terus meningkat (Sholikin et al., 2020)

Terutama dalam konteks kesehatan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19, perlindungan hukum juga memegang peran yang sangat relevan. Dokter dan tenaga medis memainkan peran utama dalam menangani pandemi ini, dan hak serta kewajiban mereka telah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran, termasuk hak mereka untuk menerima informasi yang jujur dari pasien (Syafitri, 2021) Selain hak-hak tersebut, perlindungan dokter dan tenaga kesehatan juga mencakup penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang bertujuan melindungi mereka saat menjalankan tugas medis sesuai dengan standar profesi (Syafitri, 2021)

Pandemi COVID-19 telah menjalani ujian terhadap sistem kesehatan nasional dan mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan upaya mereka dalam merawat pasien COVID-19. Selama masa pandemi, pelayanan kesehatan mendapatkan prioritas tertinggi, dengan penerapan protokol kesehatan dan regulasi yang ketat untuk memastikan kelangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Pentingnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi penyebaran COVID-19 (Sholikin et al, 2020; (Vedina et al., 2022))

Keselamatan pasien dan staf medis selama masa pandemi menjadi perhatian utama, termasuk perlindungan di tempat kerja, permukiman, dan klaster keluarga. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan bukanlah beban individu semata, melainkan tanggung jawab bersama dalam melindungi masyarakat (Vedina et al, 2022; Syafitri, 2021)

Dalam konteks pandemi, peran utama tenaga medis dan kesehatan adalah memberikan edukasi kepada pasien, keluarga pasien, dan masyarakat mengenai pandemi serta bagaimana mengambil keputusan yang benar guna menjaga keselamatan dan kesehatan semua orang (Vedina et, 2022) Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyajikan sebuah analisis mengenai perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan di Indonesia.

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, terutama menggunakan kerangka kerja penelitian hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan wawancara dengan individu, serta pengamatan perilaku.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta keselarasan vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Metode studi kepustakaan juga menjadi elemen penting dalam penelitian ini, dipilih karena melibatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengumpulkan undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, terutama dalam konteks analisis perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan di Indonesia (Dames Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang merumuskan peraturan hukum serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020). Sumber sekunder, di sisi lain, merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020) Pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam mencari materi hukum, dan analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi temuan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Perlindungan terhadap pekerja merupakan aspek yang perlu diberikan perhatian utama dalam pelaksanaannya. Ini dikarenakan tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pekerja dan buruh, termasuk kesetaraan peluang dan perlakuan tanpa diskriminasi, dijamin terpenuhi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan pekerja bersama dengan lingkungan kerja mereka. Prinsip ini menjadi landasan dalam undang-undang ketenagakerjaan, seperti salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala risiko yang mungkin timbul selama menjalankan tugas mereka, dengan tujuan menjaga kesejahteraan mereka dan juga meningkatkan produktivitas nasional. Perlindungan hukum ini erat kaitannya dengan peran dan fungsi hukum sebagai alat pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh, yang mencakup peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan serta sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat (Febiola et al., 2022)

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua individu tanpa pengecualian, sesuai dengan martabat kemanusiaan (Gegen et al., 2021)

Di sisi lain, dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk menerima imbalan dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas sesuai dengan profesi mereka. Penegasan ini diperkuat oleh Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjelaskan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional (Gegen et al, 2021)

Tenaga kesehatan, selain menjalankan peran profesional di dalam ranah kesehatan, juga memiliki status sebagai karyawan. Oleh karena itu, mereka berhak menerima perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku secara umum. Salah satu konsep yang penting dalam perlindungan ketenagakerjaan adalah definisi 'tenaga kerja,' seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1(2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsep ini merujuk kepada individu yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk keperluan pribadi maupun masyarakat. Hak dan kewajiban pekerja juga tunduk pada regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut (Pita Permatasari & Alkays, 2023; Febryaningsih, 2022)

“Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan” (Febryaningsih, 2022)

**Pembahasan**

Tenaga kesehatan, sebagai bagian dari kelompok tenaga kerja, memerlukan perlindungan hukum ketika berinteraksi dengan rumah sakit. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja, rumah sakit memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan yang memadai terhadap keselamatan dan kesehatan para tenaga kesehatan (Purwoto, 2022)

Dalam konteks pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Ini mencakup berbagai upaya perlindungan yang dirancang untuk menjaga pendapatan, taraf hidup, serta kesejahteraan pekerja, tenaga kerja, dan keluarganya dalam lingkup masyarakat. 'Perlindungan sosial' adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada upaya perlindungan pekerja. Sementara itu, 'perlindungan teknis' mengacu pada tindakan yang diambil untuk melindungi pekerja dan karyawan dari risiko yang berkaitan dengan penggunaan peralatan kerja dan pelaksanaan tugas mereka. Konsep ini juga sering disebut sebagai perlindungan tenaga kerja. Perlindungan finansial, di sisi lain, melibatkan penyediaan sumber pendapatan yang mencukupi bagi pekerja dan karyawan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika mereka tidak dapat bekerja akibat keadaan yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kejadian tak terduga. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memberikan jaminan kestabilan keuangan. Jenis perlindungan ini umumnya disebut sebagai perlindungan sosial ekonomi (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

Segala aspek perlindungan ini memegang peran kunci dalam memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat dengan mudah mengakses perlindungan dan layanan kesehatan yang diperlukan saat menjalankan tugas mereka, terutama dalam menghadapi risiko tinggi seperti pandemi COVID-19. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan ini dengan tujuan utama untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan para tenaga kesehatan (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

Sejumlah ketentuan hukum, yang mencakup UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Permenkes No. 1438/2010 tentang standar pelayanan kedokteran, dan Permenkes No.66/2016 tentang keselamatan dan Kesehatan kerja di rumah sakit, menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan dan keselamatan kerja dalam konteks tenaga kesehatan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini menegaskan hak para tenaga kesehatan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga mengatur kewajiban rumah sakit dalam memberikan perlindungan tersebut (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

Dalam situasi pandemi seperti COVID-19, pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan semakin jelas. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini, dan keselamatan mereka memiliki dampak langsung pada keselamatan pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan efisien (Febryaningsih, 2022)

Untuk mencapai tujuan perlindungan hukum dan keselamatan kerja yang optimal bagi tenaga kesehatan, diperlukan koordinasi dan implementasi yang baik antara pemerintah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan itu sendiri. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku dan keselamatan kerja akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung bagi tenaga kesehatan di Indonesia (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

Dengan demikian, perlindungan hukum dan keselamatan kerja adalah aspek yang sangat vital dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan tenaga kesehatan di Indonesia. Ini mencakup hak-hak dasar, perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan perlindungan finansial yang harus dijamin oleh hukum dan diimplementasikan secara efektif untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan efisien, terutama dalam situasi pandemi seperti COVID-19 (Pita Permatasari & Alkays, 2023)

1. **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Indonesia merupakan landasan utama yang mendasari hak-hak mereka dalam melaksanakan tugas kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini mencerminkan urgensi peran pekerjaan dalam menghasilkan kesejahteraan individu.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola aspek ketenagakerjaan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Negara memberikan peluang pekerjaan kepada warga negara yang bersedia dan mampu bekerja, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia dan mendapatkan perlindungan hukum. Para tenaga kesehatan termasuk dalam kategori tenaga kerja yang memerlukan perlindungan hukum ketika berhubungan dengan rumah sakit sebagai pemberi kerja.

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan. Mereka berperan utama dalam menangani pandemi ini, dan hak serta kewajiban mereka telah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran. Selain itu, perlindungan dokter dan tenaga kesehatan juga mencakup penyediaan Alat Perlindungan Diri (APD) yang bertujuan melindungi mereka saat menjalankan tugas medis sesuai dengan standar profesi.

Perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, rumah sakit, dan tenaga kesehatan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku dan keselamatan kerja akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung bagi tenaga kesehatan. Dalam situasi pandemi seperti COVID-19, perlindungan hukum dan keselamatan kerja menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan efisien.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Febiola, S., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA / BURUH DI INDONESIA. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2020) Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi DIgital*.

Febryaningsih, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan  Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid 19. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *1*(1).

Gegen, G., Prio, A., Santoso, A., Pelopor, S., Depok, B., Duta, U., & Surakarta, B. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* (Vol. 14, Issue 2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Pita Permatasari, P. P., & Alkays, M. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia. *POSTULAT*, *1*(2), 67–78. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1219

Purwanto, D., Bahar, U., Suhartini, E., Djuanda Bogor Korespondensi, U., & -, T. (2020). OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DALAM ASPEK KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI WILAYAH BOGOR OPTIMIZATION OF LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN THE ASPECTS OF WORK SAFETY IN CONSTRUCTION PROJECTS IN THE BOGOR AREA. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 12, Issue 1). http://detik.com//ekonomi-danbisnis

Purwoto, A. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN AKIBAT PANDEMI PENYAKIT MENULAR BERBASIS NILAI KEADILAN* [Disertasi]. UNISSULA.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sholikin, M. N., Anggota, H., Tangerang, I., Pondok, S., Indah, S., Barat, J., & Selatan, T. (2020). Majalah Hukum Nasional ASPEK HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI (Legal Aspects of Occupational Safety and Health for Medical and Health Workers During the Pandemic). *Majalah Hukum Nasional*, *50*(2). https://doi.org/10.33331/mhn

Syafitri, I. (2021). Analisis Perlindungan Hukum TerhadapTenaga Kesehatan Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, *4*(2).

Vedina, A., Rokhim, A., & Suratman. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. *DINAMIKA*, *28*(4).